



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang No. 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 28.2.28/UN32/KP/2018

TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SUB BAGIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Nomor 00212/KEP/CV/13016/2017, tanggal 29 September 2017, Ir. Ma'arif, NIP 196002151981021001, Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a, telah memasuki masa pensiun terhitung mulai tanggal 1 Maret 2018, maka perlu mengangkat tenaga kependidikan sebagai penggantinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan Baperjakat tanggal 27 Februari 2018, perlu mengangkat Kepala Sub Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Universitas Negeri Malang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Negeri Malang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073)
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 248/MTK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2014—2018;
10. Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Bagian (Eselon IIIa) dan Kepala Sub Bagian (Eselon IVa) Universitas Negeri Malang;


MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGANGKATAN KEPALA SUB BAGIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK UNIVERSITAS NEGERI MALANG

KESATU : Mengangkat Hardi Sona Kurniawan, S.Kom, NIP 198405022008121004, Pangkat Penata, Golongan Ruang III/c, dalam jabatan Kepala Sub Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Universitas Negeri Malang, dan kepadanya diberi tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 Februari 2018
REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

B E R I T A A C A R A
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
NOMOR: 1.3.13/UN32/KP/2018

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Satu** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, dengan mengambil tempat di **Aula 1 Graha Rektorat Lantai 9 (GR.909) Universitas Negeri Malang**, saya **Prof. Dr. Wahjoedi, M.E.**, jabatan **Wakil Rektor II** atas nama **Rektor Universitas Negeri Malang**, dengan disaksikan oleh:

1. Drs. H. Amin Sidiq, M.Pd, Pembina Utama Madya, IV/d, selaku Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Negeri Malang
2. Titin Sulastinah, S.E, Penata Tingkat I, III/d, selaku Kepala Bagian Keuangan BUK Universitas Negeri Malang

telah mengambil sumpah Saudara **Hardi Sona Kurniawan, S.Kom**, yang dengan Keputusan Rektor Nomor **28.2.28/UN32/KP/2018**, tanggal **28 Februari 2018** diangkat dalam jabatan sebagai **Kepala Sub Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Universitas Negeri Malang**, yang mengangkat sumpah didampingi Rohaniwan, **Faris Khoirul Anam, Lc., M.H.I. NITK 6300201519219, P2KB LP3**, dengan mengucapkan sumpah sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah:


bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara;

bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;

bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela,"


Demikian berita acara pengambilan sumpah jabatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang mengangkat sumpah,




Hardi Sona Kurniawan, S.Kom
NIP 198405022008121004

Yang mengambil sumpah,



Prof. Dr. Wahjoedi, M.E.
NIP 195611111981021001

SAKSI-SAKSI,



Drs. H. Amin Sidiq, M.Pd
NIP 196011011987091001



Titin Sulastinah, S.E
NIP 196509271986032001

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN
Nomor: 1.3.14/UN32.II/KP/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Prof. Dr. Wahjoedi, M.E.
NIP : 195611111981021001
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama, IV/e
Jabatan : Wakil Rektor II Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini


Nama : Hardi Sona Kurniawan, S.Kom
NIP : 198405022008121004
Pangkat/Golongan Ruang : Penata, III/c
Jabatan : Kepala Sub Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Universitas Negeri Malang

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 28.2.28/UN32/KP/2018 tanggal 28 Februari 2018, telah diangkat dalam jabatan Kepala Sub Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan telah dilantik oleh Wakil Rektor II Universitas Negeri Malang pada tanggal 1 Maret 2018.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 1 Maret 2018
Wakil Rektor II Universitas Negeri Malang,



Prof. Dr. Wahjoedi, M.E.
NIP 195611111981021001

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Non-Penerimaan Negara Bukan Pajak UM.

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
Nomor: 1.3.15/UN32.II/KP/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Prof. Dr. Wahjoedi, M.E.
NIP : 195611111981021001
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama, IV/e
Jabatan : Wakil Rektor II Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini


Nama : Hardi Sona Kurniawan, S.Kom
NIP : 198405022008121004
Pangkat/Golongan Ruang : Penata, III/c
Jabatan : Kepala Sub Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak
Universitas Negeri Malang

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 28.2.28/UN32/KP/2018, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2018 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Kepala Sub Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan kepadanya setiap bulan diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2018

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 1 Maret 2018
Wakil Rektor II Universitas Negeri Malang,



Prof. Dr. Wahjoedi, M.E.
NIP 195611111981021001

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Non-Penerimaan Negara Bukan Pajak UM.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang No. 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

NASKAH SERAH TERIMA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Drs. H. Amin Sidiq, M.Pd
NIP : 196011011987091001
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan : Kepala Biro Umum dan Keuangan
Berdasarkan : Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang
Nomor : 28.2.28/UN32/KP/2018

Pada hari ini, Kamis tanggal 1 Maret 2018

Menyerahkan tugas jabatan kepada

Nama : Hardi Sona Kurniawan, S.Kom
NIP : 198405022008121004
Pangkat/ Golongan Ruang : Penata, III/c
Jabatan : Kepala Sub Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak

Hal-hal yang berhubungan dengan serah terima jabatan ini, akan diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pihak yang menerima,

Hardi Sona Kurniawan, S.Kom
NIP198405022008121004

Malang, 1 Maret 2018

Pihak yang menyerahkan,

Drs. H. Amin Sidiq, M.Pd
NIP 196011011987091001

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Prof. Dr. Wahjoedi, M.E.
NIP 195611111981021001